



PUTUSAN

Nomor : 54/G/2023/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **LEO, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kerosik, RT.003/RW.001, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Pensiunan. Domisili Elektronik: banseng29@gmail.com
2. **SITI ZAHARA SALI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Mawang, RT.001/RW.005, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Domisili Elektronik: banseng29@gmail.com
3. **YOHANES**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Mawang, RT.001/RW.005, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Petani/Pekebun. Domisili Elektronik: banseng29@gmail.com

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. **EDWARD LAMHOT TAMBUNAN, S.H., M.H.;**
2. **TUNTUN MANALU, S.H.;**
3. **YULFI ASMADI, S.H., M.H.;**
4. **JOHAN HANAVY SYARIF, S.H., CPArb.;**
5. **HENEMIA HOTMAULI PURBA, S.H.;**

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor **Lawfirm Nusantara**, di Jalan Karya Baru Komplek Puri Karya Indah Nomor B3 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik : edwardtbn76@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU,
tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8, Desa
Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi
Kalimantan Barat, Domisili Elektronik: kab-sanggau@atrbtn.go.id,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 143/SKu-PPS.01.02/II/2024
tanggal 24 Januari 2024 memberi kuasa kepada:

1. Nama : **ENCEP MULYA NAKHROWI, S.Si., M.H.**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan
Sengketa pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat
2. Nama : **KARTINI ELISABET PURBA, S.H., M.Kn.**
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Barat
3. Nama : **TITIK KURNIAWATI, S.ST., M.H.**
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sanggau
4. Nama : **KHAERUNNISA, S.H., M.Kn.**
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Bidang
Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Barat
5. Nama : **TIA LISDA YANTI, S.H.**
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sanggau
6. Nama : **INTAN PRATIWI, S.H.**
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sanggau

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 2 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PURNOMO HADI, A.Md., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Tani Jaya, RT.007/RW.002, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Pekerjaan Pensiunan. Domisili Elektronik : rininilakandi@gmail.com
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, memberikan kuasa kepada :

- 1. MUNAWAR RAHIM, S.H., M.H.;**
- 2. SOFYAN, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **MUNAWIR RAHIM, S.H., M.H. & REKAN** beralamat kantor di Jalan Beringin Gg. Beringin 5 Nomor 21, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik : sofyansh19550@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 54/PEN-DIS/2023/PTUN.PTK, tanggal 21 Desember 2023, tentang Lolosnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 54/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal 21 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara biasa;
3. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 54/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK, tanggal 21 Desember 2023, tentang penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 54/PEN-PP/2023/PTUN.PTK, tanggal 21 Desember

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 3 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 54/PEN-HS/2023/PTUN.PTK, tanggal 22 Januari 2024, tentang Jadwal Persidangan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
6. Putusan Sela Nomor: 54/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 5 Februari 2024, tentang dikabulkannya permohonan Intervensi Purnomo Hadi, A.Md., dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 54/G/2023/PTUN.PTK;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti:

1. Berkas Perkara;
2. Surat-surat bukti;

Telah mendengar:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan para pihak;

DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 21 Desember 2023, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2023, dibawah Register Perkara Nomor: 54/G/2023/PTUN.PTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada pihak Para Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya, Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Januari 2024. yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 4 dari 89



I. OBJEK GUGATAN

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**, adapun yang menjadi objek gugatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam:

Pasal 1 angka 9 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana keputusan TUN tersebut adalah diterbitkan berupa:

Sertifikat Hak Milik Nomor 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Situasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Situasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito;

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Para Penggugat pada tahun 2022, berdasarkan Surat Perjanjian/ Pinjam Pakai Tanggal 05 Juni 1980, dari Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas tanah 40.000 M² (4 Ha), secara tertulis telah memohon penjelasan kepada Tergugat apakah diatas tanah Para Penggugat yang dipinjam pakai tersebut sudah terbit sertifikat hak milik atas nama orang lain, karena diatas tanah yang dipinjam pakai pada Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat tersebut telah dibangun bangunan rumah dan kebun sawit, sedangkan Para Penggugat belum pernah melepaskan hak atau menjual tanah tersebut kepada siapapun, dimana tanah yang



dipinjam pakai dan sisa tanah Para Penggugat sebagaimana dalam objek Perkara No.40/G/2023/PTUN.PTK tersebut merupakan sisa Tanah Para Penggugat yang belum pernah dimohonkan Para Penggugat sertifikat hak milik, oleh karena tanah tersebut merupakan hak milik ahli Waris Banseng karena masih digunakan pemerintah untuk lahan penelitian, sehingga untuk menghindari konflik dilapangan selain memohon penjelasan secara tertulis kepada Tergugat, Para Penggugat juga ada membuat laporan Pengaduan di Polres Sanggau, sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan dalam Perkara No.40/G/2023/PTUN.PTK, dan gugatan dalam perkara ini adalah sisa tanah ahli waris Banseng berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 05 Juni 1980 dan diluar objek perkara No.40/G/2023/PTUN.PTK.

2. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2023 telah mengajukan keberatan atau Upaya administratif kepada Tergugat, terkait Surat Tergugat Tertanggal 06 Nopember 2023 tentang informasi Sertifikat hak milik (SHM) yang menjadi perkara aquo dalam gugatan ini, dari Surat Keberatan Para Penggugat, telah dijawab oleh Tergugat yang diterima Para Penggugat pada tanggal 17 Desember 2023 sehingga sudah melewati waktu 10 hari sebagaimana diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan berdasarkan Surat Jawaban Tergugat tersebut yang pada pokoknya supaya Para Penggugat menempuh upaya hukum, dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dan gugatan Para Penggugat tentang Tenggang waktu dan upaya administratif ini berdasarkan ketentuan yaitu:

2.1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

- Pasal 75;

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan



Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

- **Pasal 76;**

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.



- Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- Pasal 78;

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.



- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2.2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Maka berdasarkan surat Tergugat sesuai dengan Upaya administratif diatas, maka gugatan Para Penggugat masih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Almarhum Banseng, dimana almarhum Banseng selama hidupnya menguasai/memiliki dan meninggalkan sebidang Tanah bekas hak milik adat, yang terletak di Dusun Tani Jaya, dulu Desa Mawang sekarang menjadi Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, seluas lebih kurang 400.000 M² (\pm 40 Ha) dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara : Tanah milik Yosef/Sungai Nolong
- Sebelah Timur : Tanah milik Tilianus



- Sebelah Selatan : Jln. Raya Sosok-Sanggau
- Sebelah Barat : Tanah milik Mulan (almarhum)

Terhadap kepemilikan tanah almarhum Banseng tersebut di atas telah menjadi warkaf dalam ditempat Tergugat dalam menerbitkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 yang terbit atas nama SALI dan YULIANA** dan dikuatkan dengan Surat Perjanjian/ Pinjam Pakai Tanggal 05 Juni 1980, yang dipinjamkan oleh Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas tanah tanah 40.000 M² (4 Ha).

2. Bahwa dari keseluruhan luas tanah yang merupakan harta peninggalan almarhum Banseng dengan luas Tanah lebih kurang 400.000 M² (± 40 Ha), dapat dirinci sebagai berikut:

2.1 Telah diterbitkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2/ Desa Mawang, Surat Ukur 1275/1987, tanggal 29-9-1987, Luas 34.132 M², atas nama waris SALI;

2.2 Telah diterbitkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3/ Desa Mawang, Surat Ukur 1274/1987, tanggal 28-9-1987, Luas 81.576 M², atas nama waris Yuliana;

2.3 Telah dipinjamkan berdasarkan Surat Perjanjian/ Pinjam Pakai Tanggal 05 Juni 1980, dari Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas tanah 40.000 M² (4 Ha);

Sehingga sisa tanah Para Penggugat selaku Ahli Waris Banseng yang belum disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik adalah lebih kurang 284.292 M² (± 28 Ha) dan sudah termasuk luas tanah 40.000 M² (4 Ha) yang dipinjam pakai diatas,

sedangkan surat alas/dasar hak Penggugat yang merupakan tanah bekas hak milik adat sudah terlampir dalam warkah tanah dalam menerbitkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 yang terbit atas nama SALI dan YULIANA**, yang



asal-susulnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari harta peninggalan Almarhum Banseng;

3. Bahwa terhadap sisa tanah dengan Luas lebih kurang 284.292 M² (± 28 Ha), tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, sebagian dari tanah tersebut telah diterbitkan Tergugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito, dan sebagian lagi telah menjadi objek perkara dalam Perkara Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK, dimana objek sengketa ini terpisah, oleh karena Para Penggugat masih menunggu jawaban dari Tergugat sebagaimana Jawaban Tergugat dalam Surat Tertanggal 06 Nopember 2023 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito;
4. Bahwa letak tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito, berada diatas sisa tanah Para Penggugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian/ Pinjam Pakai Tanggal 05 Juni 1980, yang dipinjamkan oleh Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas tanah tanah 40.000 M² (4 Ha), dan masa pinjam pakainya hanya berlaku sampai dua tahun/atau berakhir Tahun 1982, akan tetapi dalam



prakteknya tetap dikuasai dan dikolah pihak peminjam, dan kemudian dan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat tanah tersebut telah diterbitkan Tergugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stulasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stulasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito tanpa ada ganti rugi atau kepada Para Penggugat;

5. Bahwa Para Penggugat berdasarkan fakta hukum dalam point (4) angkat III diatas, Para Penggugat menduga bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) objek Perkara aquo dengan cara-cara yang bertentangan hukum, karena berdasarkan fakta hukum dalam point (2) angkat III diatas, Tergugat sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah bagian hak dari Para Penggugat, dan seterusnya kenapa Tergugat menerbitkan SHM atas nama orang lain, sehingga akibat tindakan Tergugat tersebut Para Penggugat telah kehilangan hak atas tanah, hal ini sangat merugikan Para Penggugat, dan sudah sepatutnya tindakan Tergugat tersebut harus dihukum untuk membatalkan surat keputusan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stulasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stulasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito;
6. Bahwa Para Penggugat, memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, karena tanah Para Penggugat sebagaimana dalam point (1) dan point (2) angkat III diatas angkat III, atas tanah adalah hak dari Para Penggugat, sehingga atas tindakan Tergugat tersebut karena tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek Perkara perkara aquo atas nama orang lain, yang tidak sesuai dengan kebenaran data fisik dan



yuridis atas tanah, sehingga Penggugat sangat dirugikan, hal ini diatur dalam **Pasal 53 ayat 1** Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa orang atau Badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tentang diterbitkan Surat Keputusan berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan;

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: " Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang menyebutkan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."



Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang menyebutkan: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tentang diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito, diatas tanah Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu.

Ayat (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa adapun dasar dan alasan gugatan Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu.



Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan terhadap objek perkara aquo, yang mana tanah Para Penggugat awalnya dipinjam pakai berdasarkan Surat Perjanjian/ Pinjam Pakai Tanggal 05 Juni 1980, dari Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas tanah 40.000 M² (4 Ha), berdasarkan fakta pinjam pakai tersebut jelas keputusan Tergugat bertentangan dengan ketentuan undang-undang **karena tidak berdasarkan kebenaran data yuridis dan data fisik** dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuas Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor: 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuas Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito, diatas tanah Para Penggugat, dan Para Penggugat, menduga surat-surat yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuas Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuas Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito, adalah adalah surat-surat yang tidak sah secara hukum, yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



3. Bahwa Tanah Para Penggugat asal-usulnya adalah bekas hak milik adat yang merupakan tanah peninggalan dari Almarhum Banseng dan Para Penggugat adalah sebagai ahli warisnya, dan sebagian tanah Para Penggugat telah diterbitkan Tergugat menjadi **Sertifikat Hak Milik Nomor 2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 yang terbit atas nama SALI dan YULIANA**, sebagian lagi dipinjam pakai oleh Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat, dan selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan sertifikat perkara aquo menyatakan bekas tanah Negara adalah jelas bertentangan ketentuan yang berlaku, **oleh karena Tergugat memiliki kepentingan lain** maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stulasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stulasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito, telah terbit dengan riwayat bekas tanah negara bukan bekas hak milik adat.
4. Bahwa Para Penggugat awalnya tidak pernah berprangka buruk tanah yang dipinjam pakai tersebut akan disalahgunakan oleh pihak terkait yang tunjuk oleh Pemerintah, seiring berjalannya waktu Para Penggugat sudah mulai curiga, karena tanpa ada ijin atau pemberitahuan dari Pihak Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat, sudah menanam tanaman kelapa sawit dan dibangun rumah semi permanen untuk orang-orang yang mengaku sebagai petugas Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat, tidak sampai disitu lahan yang diluar yang dipinjam pakai tersebut ikut juga kuasai atau dikelola, dan atas hal tersebut Para Penggugat berusaha untuk mempertahankan, mengambil alih lahan tersebut, akan tetapi Para Penggugat mendapat intimidasi dari Pihak Pemerintah Kabupaten Sanggau, yang seakan-akan Para Penggugat dianggap sebagai penyerobot diatas tanahnya sendiri,



dan Para Penggugat sudah melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Polres Sanggau akan tetapi Para Penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum, dan malah Para Penggugat mendapat kriminalisasi atas laporan Pengaduan tersebut, sehingga Para Penggugat sudah merasa lelah dan putus asa atas semua usaha yang ditempuh tersebut.

5. Bahwa Para Penggugat atas permasalahan diatas pada tahun 2022, telah mengirim surat kepada Tergugat untuk meminta penjelasan terhadap objek tanah pinjam pakai apakah benar ada diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain, akan tetapi Tergugat baru memberi jawaban sebagaimana dalam Surat Tergugat Tertanggal 06 Nopember 2023, dan Tergugat hanya memperlakukan alas hak Penggugat, dan Tergugat tidak mempertimbangkan masalah pinjam pakai tersebut, sehingga Tergugat hanya menyarankan agar terhadap permasalahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasitgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasitgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito, pada pokoknya Para Penggugat menempuh jalur hukum.
6. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka gugatan Para Penggugat sangat beralasan hukum, karena diatas tanah Para Penggugat yang dipinjam pakai berdasarkan Surat Perjanjian/ Pinjam Pakai Tanggal 05 Juni 1980, dari Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas tanah 40.000 M² (4 Ha) tanpa ada seijin atau tanpa pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasitgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987,



Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito, secara melawan hak dan hukum atau tanpa didukung oleh kebenaran data yuridis dan kebenaran data fisik atas tanah, hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu menjadi dasar maupun alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 ayat (2) huruf (a)** Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1.1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebagaimana yang diatur pada :

Pasal 3;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak - hak yang serupa itu dari masyarakat -masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 19 ;

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi;
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;



- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut, yang memberikan arahan tujuan dari Pendaftaran tanah yaitu tentang kepastian hukum dan pemberian surat tanah sebagai bukti hak atas tanah.

1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana yang diatur pada Pasal ;

Pasal 1 ;

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah.

Pasal 2 ;

- 1) Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerahdaerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : desa).
- 2) Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap disesuatu daerah.

Pasal 3 ;

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan ;
 - a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;
 - b. penetapan batas-batasnya;



- 3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.
- 4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.
- 5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.
- 6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.



- 7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 4 ;

- 1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan.
- 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak.
- 3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.

Pasal 5 ;

Cara mengukur dan membuat peta-peta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 6 ;

- 1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu.
- 2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan.
- 3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia



dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 7 ;

Untuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan :

- a. daftar tanah ;
- b. daftar nama ;
- c. daftar buku-tanah ;
- d. daftar surat-ukur ;

Pasal 8 ;

Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 9 ;

- 1) Daftar buku-tanah terdiri atas kumpulan buku-tanah yang dijilid.
- 2) Bentuk buku-tanah serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 10 ;

- 1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri.
- 2) Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah.
- 3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Pasal 11 ;

- 1) Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta-pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4;
- 2) Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu



selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula :

- a. nomor pendaftaran,
- b. nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah,
- c. nomor pajak (jika mungkin),
- d. uraian tentang letak tanah,
- e. uraian tentang keadaan tanah,
- f. luas tanah,
- g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya;

3) Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertipikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua surat-ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat-ukur.

Pasal 29 ayat (1):

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan: butir (a) salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau salinan surat Keputusan pejabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu. Butir (b) salinan surat keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak itu dilepaskan. Butir (c) salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau pejabat yang berwenang yang menyatakan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum.

Pasal 47

Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan berdasarkan keputusan Pejabat yang



berwenang yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak yang bersangkutan.

Pasal 50

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang semuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru, jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama.

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang yang baru tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah dan sertifikat masing-masing.

(3) Terhadap penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat(3).

Pasal 55 ayat (1) :

Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftardaftarlainnya. Ayat (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan. Ayat (3) Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan



mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)

1.3 PMNA (Peraturan Menteri Negara Agraria) / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999, tentang “Pembatalan hak atas tanah, sebagaimana yang diatur pada Pasal ;

Pasal 104 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Sedang Pembatalan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999, yaitu : “Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Produk hukum yang di terbitkan oleh Tergugat dalam Perkara aquo mengandung cacat hukum/administrasi, dapat dibatalkan melalui surat keputusan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) PMNA (Peraturan Menteri Negara Agraria) / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.

Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 9 tahun 1999, Penerbitan sertifikat hak milik tersebut harus dinyatakan cacat administrasi tidak sah karena diterbitkan apabila terdapat :

- 1) Kesalahan prosedur;
- 2) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kesalahan subyek hak;
- 4) Kesalahan obyek hak;
- 5) kesalahan jenis hak;



- 6) kesalahan perhitungan luas;
- 7) terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- 8) terdapat ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis; atau
- 9) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

2. Berdasarkan ketentuan **Pasal 107** Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 9 tahun 1999, jelas bahwa Tergugat telah melampui kewenangannya dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut, karena dalam Pasal 107 ayat (8) terdapat ketidak benaran pada data fisik dan/atau yuridis dan pada ayat (1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9) kesalahan pada subjek hak dan objek hak, sehingga sangat merugikan Penggugat, berdasarkan fakta hukum diatas sudah sepatasnya dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencoret dan mencabut; Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito;

3. Bahwa Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat (2) huruf (b)** Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana yang menjadi alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini selain alasan diatas, Keputusan Tergugat terhadap objek perkara aquo juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** yang dalam hal ini bertentangan dengan asas-asas yaitu:

3.1 Asas Kepastian Hukum yaitu Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material dan bersifat formal.



Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan, dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan.

Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan - ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya.

Bahwa berdasarkan asas kepastian hukum ini dengan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito, diatas tanah Para Penggugat jelas akan menimbulkan permasalahan hukum dan ketidak pastian hukum, karena Tergugat telah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah bekas hak milik adat Para Penggugat sebagaimana sewaktu Tergugat menerbitkan sebagaian tanah Para Penggugat menjadi **Sertifikat Hak Milik Nomor 2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 yang terbit atas nama SALI dan YULIANA yang merupakan ahli waris Banseng**, dan Tergugat dengan menggunakan surat-surat yang tidak sah menurut hukum untuk menerbitkan sertifikat



hak objek perkara aquo, tindakan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum yang merugikan Para Penggugat.

- 3.2 Asas Ketelitian/ Tidak cermat yaitu Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, dan tindakan Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito, karena kurang teliti dan kurang cermat sehingga merugikan Para Penggugat.

Bahwa Tergugat berdasarkan hasil pengukuran dalam penerbitan **Sertifikat Hak Milik Nomor 2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 yang terbit atas nama SALI dan YULIANA yang merupakan ahli waris Banseng, Tergugat** telah mengetahui bahwa tanah yang diterbitkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito, adalah Sisa Tanah Para Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian/ Pinjam Pakai Tanggal 05 Juni 1980, dari Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat



dengan luas tanah 40.000 M² (4 Ha) tanpa ada sejin atau
Pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat.

VI. PETITUM GUGATAN

Berdasarkan uraian yang telah Para Penggugat sampaikan diatas,
maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah ;
Sertifikat Hak Milik Nomor 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari
1987, Gambar StuasI Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas
38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:**
Sertifikat Hak Milik Nomor 746/ Desa Mawang, Tanggal 25
Pebruari 1987, Gambar StuasI Tgl 11 September 1982
No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut dan mencoret Surat
Keputusan Tata Usaha Negara Berupa:
Sertifikat Hak Milik Nomor 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari
1987, Gambar StuasI Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas
38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:**
Sertifikat Hak Milik Nomor 746/ Desa Mawang, Tanggal 25
Pebruari 1987, Gambar StuasI Tgl 11 September 1982
No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut
diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat
Jawaban tertanggal 2 Februari 2024 yang disampaikan melalui persidangan
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Februari
2024 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh
Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
oleh Tergugat;



2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat di luar konteks tugas, wewenang dan tanggung jawab Tergugat;
3. **Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Secara Mutlak (*ABSOLUTE NON BEVOEGHEID*) Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.**
 - a. Bahwa materi gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah mengenai terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 793/Hibun dahulu Sertipikat Hak Milik No. 746/Desa Mawang (Selanjutnya di sebut Objek Sengketa) atas bidang tanah yang terletak di Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
 - b. Bahwa menurut Tergugat dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 1 s/d 15 pada intinya bahwa Para Penggugat mengaku bahwa bidang tanah yang telah terbit Objek Sengketa tersebut adalah tanahnya dengan alasan tanah tersebut adalah tanah milik dari Para Penggugat warisan dari Banseng dengan dasar "Surat Perjanjian/Pinjam Pakai tanggal 05 Juni 1980, dari ahli waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat" dengan luas tanah 40.000 m² (4 Ha) dan Para Penggugat merasa keberatan atas tindakan Tergugat karena telah menerbitkan Objek Sengketa atas nama Purnomo Hadi, Amd;
 - c. Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat, terlihat jelas bahwa Para Penggugat dalam perkara ini lebih menonjolkan bahwa Para Penggugat lah yang merasa memiliki bukti kepemilikan yang paling benar dan sah dengan alasan bahwa Para Penggugat telah memiliki "Surat Perjanjian/Pinjam Pakai tanggal 05 Juni 1980, dari ahli waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat" dengan luas tanah 40.000 m² (4 Ha) terlebih lagi pada halaman 5 angka 5 dalam gugatan Para Penggugat nyata-nyata mengatakan "*Bahwa Para Penggugat berdasarkan fakta hukum ... sehingga akibat tindakan Tergugat tersebut*



Penggugat telah kehilangan hak atas tanah, hal ini sangat merugikan Para Penggugat ... dst “

- d. Bahwa jika dicermati secara seksama dan membaca Surat Gugatan Para Penggugat tersebut, ternyata pokok masalah utamanya adalah Para Penggugat menggugat kepemilikan tanah milik Purnomo Hadi, Amd. Para Penggugat mengaku objek sengketa itu adalah miliknya didasarkan Surat Perjanjian/Pinjam Pakai tanggal 05 Juni 1980, dari ahli waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat sedangkan Purnomo Hadi, Amd dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 793/Hibun dahulu Sertipikat Hak Milik No. 746/Desa Mawang;
- e. Bahwa dengan dalil gugatan tersebut terlihat jelas bahwa Para Penggugat dalam gugatan ini mempermasalahkan sengketa kepemilikan/sengketa keperdataan atas objek perkara ini, bukan mempermasalahkan prosedur terbitnya Objek Sengketa;
- f. Bahwa atas dasar hal tersebut dan diperjelas dengan adanya perbedaan mengenai alas hak yang berkaitan dengan Hak Kepemilikan atas Objek tanah sengketa, maka dengan demikian Perkara *A quo* ini adalah sengketa kepemilikan suatu hak atas tanah, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan perkara sengketa kepemilikan ke Peradilan Umum (KOMPETENSI ABSOLUTE) dengan tujuan untuk membuktikan siapa yang berhak atas objek tanah sengketa, sebab andaikan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mengabulkan Petitum/Tuntutan Para Penggugat diatas, tentu tidak serta merta Tergugat akan menerbitkan Sertipikat atas nama Para Penggugat karena yang dibatalkan hanya prosedur penerbitan atas Objek Sengketa tersebut, sedangkan hak keperdataan yang melandasi diajukannya permohonan penerbitan Objek Sengketa yang diajukan oleh Drs. Warsito (telah beralih hak kepada Purnomo Hadi, Amd) masih melekat, dan pada akhirnya Tergugat menyatakan atas objek tersebut menjadi objek permohonan yang



tidak bisa diterbitkan sertifikatnya baik oleh Para Penggugat maupun oleh Pihak Purnomo Hadi, Amd ataupun pihak lain sebelum sengketa keperdataan atau sengketa kepemilikan atas tanah tersebut keluar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapnya;

g. Bahwa karena yang dipermasalahkan dalam gugatannya ini adalah sengketa keperdataan, maka tidak selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara, Karena kewenangan untuk mengadili sengketa kepemilikan/sengketa keperdataan merupakan kewenangan Peradilan Umum.

h. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan kewenangan mengadili atas pembatalan Sertifikat atas tanah terdapat suatu kaidah hukum Yurisprudensi yang perlu dicermati yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22 K/TUN/1998 tertanggal 27 Juli 2001 tentang Kompetensi Absolut (pertanahan), kaidah hukum :

"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua Pihak yang berkepentingan"

2. Putusan MARI No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998);

"Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"



- i. Bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi-yurisprudensi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa Perdata mengenai pembuktian Hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan Umum;
- j. Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat dalam perkara *A quo* adalah merupakan sengketa keperdataan yang mengandung sengketa kepemilikan tanah yang harus diajukan di Peradilan Umum, Oleh karena itu Maka Gugatan Para Penggugat dalam Perkara *A quo* haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
- k. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *A quo*, karena wewenang untuk mengadili mengenai SENKETA KEPEMILIKAN berada pada PERADILAN UMUM, dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang menangani perkara *A quo* menyatakan dirinya tidak berwenang secara mutlak (ABSOLUTE NON BEVOEGHEID) untuk memeriksa dan mengadili perkara *A quo*.

3. Penggugat Tidak Sepenuhnya Melakukan Upaya Administratif.

- a. Bahwa upaya administratif salah satunya diatur dalam pasal 75 dan Pasal 78 pada Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, adapun bunyi pasal – pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 75

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang*



menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- b. Bahwa pada halaman 2 gugatan angka 1 Para Penggugat mengatakan pada tanggal 30 November 2023, Para Penggugat telah mengajukan keberatan atau upaya administratif kepada Tergugat terkait informasi sertifikat hak milik (SHM) yang menjadi Perkara A quo dalam gugatan ini;



- c. Bahwa atas surat tersebut telah ditindak lanjuti/ditanggapi oleh Tergugat dengan mengirim surat kepada PARA PENGGUGAT dengan surat Nomor: PPS.01.02/992-61.03/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan dengan pokok jawabannya adalah terhadap pengaduan Para Penggugat tidak dapat ditindak lanjuti oleh Tergugat;
- d. Bahwa dengan telah adanya keputusan yang diambil oleh Tergugat tersebut atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Para Penggugat, jika Para Penggugat merasa dirugikan atas keputusan tersebut berdasarkan **Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2)** Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan upaya banding terlebih dahulu kepada atasan Tergugat dalam hal ini kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Bahwa Pasal 78 ayat (1) dan (2) menyatakan:
- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
 - (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
- f. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Pengugat tidak pernah mengajukan upaya banding kepada atasan Tergugat yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat, akan tetapi langsung mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 21 Desember 2023, tindakan Para Penggugat tersebut tentunya sangat tidak sejalan dengan isi dari **Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2)** Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;



- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan sudah seharusnya berdasarkan hukum, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara *A quo* ini menyatakan menolak untuk mengadili perkara gugatan ini karena Penggugat belum menempuh upaya administratif secara benar.

4. Gugatan Tidak Jelas / Kabur

- a. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat merasa memiliki tanah objek sengketa di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dengan dasar Surat Perjanjian/Pinjam Pakai tanggal 05 Juni 1980, dari ahli waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat” dengan luas tanah 40.000 m² (4 Ha);
- b. Bahwa dalam Gugatan ini Para Penggugat mempermasalahkan adanya penguasaan tanah seluas 38.017 M² atau 3,8017 Ha yang dimiliki oleh Purnomo Hadi, Amd dengan Hak Milik No. 793/Desa Hibun, yang terletak di Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- c. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas, Gugatan yang Kabur karena :
1. Luas objek tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tidak Jelas.
 - a) Dalam halaman 3 gugatan pada angka 2 Penggugat mengatakan bahwa seluruh harta peninggalan Almarhum Banseng dengan tanah seluas ± 40 Ha. Dengan rincian:
 - Sertipikat Hak Milik No. 2/Mayang seluas 34.132 M² atas nama Sali
 - Sertipikat Hak Milik No. 3/Mayang seluas 81.576 M² atas nama Yuliana
 - Dipinjamkan kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering UGM unit Sanggau seluas 40.000 M²



- b) Bahwa kalau luas yang ada pada angka a) di jumlah total luasnya adalah 155.708 M² atau 15,5708 Ha;
- c) Bahwa Tanah Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tanah yang dipinjamkaikan kepada pihak Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering UGM unit Sanggau seluas 40.000 M², sedangkan Luas Objek Sengketa dari 3 Sertipikat Hak Milik yang digugat oleh Para Penggugat berdasarkan Perkara Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK adalah seluas 168.005 M² dan ditambah tanah seluas 38.017 M² milik Purnomo Hadi, Amd sehingga total Luas Objek Sengketa yang digugat oleh Para Tergugat adalah 206.022 M² atau 20,6022 Ha;
- d) Berdasarkan fakta – fakta diatas tersebut sangatlah jelas bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan letak dan luas dari objek yang digugat sebab luas yang digugat seharusnya adalah tanah seluas 40.000 M² atau 4 Ha yang dipinjamkaikan kepada pihak UGM bukan atas tanah seluas 206.022 M² atau 20,6022 Ha milik dari Soedarmo, dkk dan Purnomo Hadi, Amd.

2. Letak objek tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dikaitkan dengan Letak Objek Sengketa tidak Jelas dan Kabur.

- a) Dalam gugatannya pada Hal 3 angka 1 bahwa batas tanah yang di Klaim milik Penggugat (40.000 M² atau 40 Ha) batasnya adalah

- Utara : Tanah Milik Yosef/Sungai Nolong
- Timur : Tanah Milik Tilianus
- Selatan : Jl. Raya Sosok – Sanggau
- Barat : Tanah Milik Mulan (Almarhum)

- b) Dari Luas yang di Klaim tersebut telah terbit sertipikat Hak Milik No. 2/Mayang luas 34.132 M² an. Sali dan Hak Milik No. 3/Mayang Luas 81.576 M² an. Waris Yuliana yang menurut



Pengakuan Para Penggugat kedua nama tersebut adalah ahli waris dari Banseng;

c) Memperhatikan kondisi pada angka 1) dan 2) diatas Para Penggugat tidak dapat menjelaskan Dimana posisi tanah yang dipinjamkaikan kepada pihak UGM yang luas 40.000 M2 atau 4 Ha tersebut apakah berada di sebelah barat atau di sebelah Utara, atau di Sebelah Selatan atau Timur dari kedua sertipikat Hak Milik tersebut, Para Penggugat tidak menjelaskan ini dalam gugatannya;

d) Memperhatikan kondisi pada angka 1) dan 2) diatas Para Penggugat tidak dapat menjelaskan juga dimana posisi dari Objek sengketa (SHM No 793/Hibun tersebut dahulu Sertipikat Hak Milik No. 746/Desa Mawang, apakah berada di sebelah barat atau di sebelah Utara, atau di Sebelah Selatan atau Timur dari kedua sertipikat Hak Milik tersebut, Para Penggugat tidak menjelaskan ini dalam gugatannya;

3. Hubungan Hukum Para Penggugat yang mengaku selaku ahli Waris dari Banseng tidak jelas.

a) Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan antara Banseng dengan pihak Para Penggugat. Para Penggugat tidak menjelaskan apakah Para Penggugat tersebut adalah anak atau cucu dari Banseng tidak ada penjelasan dalam gugatannya;

b) Para Penggugat juga tidak menjelaskan Banseng mempunyai istri siapa, anaknya berapa dan siapa saja dari istri atau anaknya yang sudah meninggal dan siapa cucu selaku pengganti ahli waris dari anaknya yang sudah meninggal, sehingga bisa diketahui berapa banyak sebenarnya ahli waris dari Banseng tersebut dan berhak atas peninggalannya serta berhak dan Pantas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika ada kepentingan para ahli waris Banseng dirugikan;



- c) Dalam Gugatannya pada halaman 4 romawi III angka 2 ada atas nama waris Sali dan atas Nama Waris Yuliana yang disebut Para Penggugat disebut dalam Gugatannya, Tergugat menduga bahwa kedua orang tersebut diduga merupakan salah satu dari ahli waris Banseng, namun dalam gugatan mereka tidak masuk sebagai pihak Penggugat.
4. Para Penggugat salah alamat mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik No. 793/Hibun dahulu Sertipikat Hak Milik No. 746/Desa Mawang:
- a) Bahwa tanah yang permasalahan oleh Penggugat adalah tanah yang dipinjam pakai dengan Pihak Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering UGM unit Sanggau seluas 40.000 M2, namun dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mempermasalahkan penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas atas nama Drs. Warsito yang tidak ada kaitannya dengan Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering UGM unit Sanggau sebagai pihak yang meminjam tanah peninggalan dari Banseng tersebut;
- b) Kondisi ini tentunya menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT semakin tidak jelas, kabur sebab pihak lain atau penerbitan sertipikat lain yang tidak kaitannya dengan tanah peninggalan Banseng ikut digugat;
- d. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta yang diterangkan dalam Huruf c diatas terlihat jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan yang tidak Jelas /Kabur atau dengan kata lain objek sengketa ini tidak menjadi terang, menjadi tidak jelas;
- e. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA – RI No. 1149 K/1875, tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa *“Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas–batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima”*;
- f. Demikian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1391/K/SIP/1975 tanggal 26 April 1979 menegaskan *“Karena*



Gugatan Para Penggugat tidak jelas batas – batas dusun sengketa di gugat, hanya menyebutkan (Bertanda V) saja, maka gugatan tidak dapat diterima“;

- h. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1559/K/Sip/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa *“surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas dan batas - batas objek sengketa, berakibat gugatannya kabur gugatan tidak diterima”.*
- i. Bahwa berdasarkan diuraikan diatas, maka gugatan Para Penggugat sangat Kabur dan Tidak Jelas, sehingga terkesan dalil Para Penggugat dalam gugatannya hanya asal asalan saja, hal tersebut sesuai dengan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973 *“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka tidak dapat diterima”*
- j. Bahwa Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, Maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *A quo*, Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Para Penggugat Telah Kadaluarsa /Telah Melampaui Tenggang Waktu.

- a. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Purnomo Hadi, A.Md yang terbit berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 793/Desa Hibun dahulu Sertipikat Hak Milik No. 746/Desa Mawang, Tanggal 26 Januari 1987 dengan G.S Nomor 195/1982 Tanggal 11 September 1982 Luas 38.017 M² atas nama Lonceh yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalbar. Nomor.412/M.2/1986 tanggal 22 Nopember 1986 ;
- b. Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, objek sengketa ini telah lebih 5 tahun diterbitkan (sudah 36 Tahun sejak diterbitkan) sehingga berdasarkan PP No. 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak punya hak lagi untuk menuntut objek sengketa ini, lebih



jelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “

Pasal 32 ayat (2):

”Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

- c. Bahwa berdasarkan fakta bahwa objek sengketa ini terbit pada tahun 1987 yang artinya sertipikat ini telah lebih dari 36 tahun terbitnya dan selama 36 tahun lebih tersebut tidak pernah ada pihak yang memperlmasalahakan Objek sengketa tersebut baik di TUN maupun di Peradilan Umum termasuk tidak ada Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat itu sendiri mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- d. Bahwa selain dari pada itu salah satu dokumen penerbitan objek sengketa ini telah ada dokumen lain yang mendasari terbitnya Objek Sengketa ini berupa Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalbar Nomor.412/M.2/1986 tanggal 22 Nopember 1986, yang jika dihitung dari sekarang telah terbit lebih dari 30 Tahun dan Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 21 Desember 2023 yang berarti sampai gugatan ini diajukan sudah terbit selama 36 tahun lebih;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara menyebutkan: *“semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak*



usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tidak, dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk “.

- f. Memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan bunyi pasal 1967 KUHPerdara, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah kadaluarsa karena telah memenuhi unsur yang ada dalam pasal 1967 KUHPerdara tersebut.
- g. Bahwa berdasarkan Uraian Uraian diatas sudah jelas dan terbukti bahwa gugatan Para Penggugat sudah melewati Tenggang Waktu / telah melampaui batas waktu.

6. PENGGUGAT Bukanlah Pihak Yang Berhak/Tidak Mempunyai Legal Standing/Tidak Punya Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan a quo (Gemis Aan Hoe Danig Heid) Karena Para Penggugat Bukan Pemilik Yang Sah Atas Objek Tanah Perkara.

- a. Bahwa telah sangat jelas syarat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau Rehabilitas”

- b. Bahwa pengertian “Orang Atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ”adalah mengartikan bahwa Para Penggugat adalah Orang yang dirugikan atas keputusan Tata Usaha Negara dengan terbitnya Objek Sengketa, dalam hal ini Para Penggugat mengaku memiliki tanah objek sengketa mendasarkan Surat Perjanjian/Pinjam Pakai tanggal 05 Juni 1980, dari ahli waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan



Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas tanah 40.000 m² (4 Ha);

- c. Bahwa dalam dalam dalil gugatan tidak dijelaskan bagaimana Banseng memperoleh tanah tersebut, (dari Siapa, dengan cara apa, tahun berapa), tidak diterangkan asal usul perolehan tanah Banseng tersebut;
- d. Bahwa selain itu objek sengketa yang jadi gugatan ini tidak ada kaitannya dengan perjanjian pinjam pakai tanah oleh pihak UGM, sebab yang melakukan pinjam pakai adalah badan hukum Pendidikan sedangkan pemegang hak dari objek sengketa adalah Perorangan, sehingga kepentingan Para Penggugat atas tanah objek sengketa tidak ada.
- e. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut dalil Para Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar hukum. Karena dasar seseorang mengakui itu adalah tanahnya harus dibuktikan dengan sertipikat atas tanah atau adanya putusan Pengadilan Umum yang telah berkekuatan hukum yang amarnya yang bersangkutan adalah pemilik yang saah atas tanah tersebut dan oleh karenanya sangat tidak pantas merasa berkepentingan atas objek sengketa ini dan sangat tidak berdasarkan hukum Para Penggugat mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek sengketa dengan dasar Surat Perjanjian/Pinjam Pakai;
- f. Dengan terbuktinya tidak ada Bukti kepemilikan atau Bukti Perolehan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat, maka secara otomatis Klaim Para Penggugat atas Objek Sengketa adalah tidak berdasarkan hukum dan Para Penggugat terbukti tidak dapat membuktikan alas hak yang jelas dan benar;
- g. Bahwa selain hal tersebut diatas, sampai dengan saat ini tidak ada putusan dari pengadilan umum/pengadilan negeri yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah di Desa Hibun Kecamatan Parindu yang diatasnya terbit Objek Sengketa;



h. Berdasarkan hal – hal tersebut maka Para Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai orang yang dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN sebab Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (Legal Standing) yang cukup dalam mengajukan gugatan *a quo*, Oleh karenanya Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

7. Gugatan Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium*

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 7 romawi V angka 2, yang berbunyi:

“..... tanah Para Penggugat awalnya dipinjam pakai berdasarkan Surat Perjanjian/ Pinjam Pakai Tanggal 05 Juni 1980, dari Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas tanah 40.000 M2 (4 Ha)”

Bahwa prinsip atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa pertanahan mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat apabila objek perkara yang dimaksud terdapat pihak lain yang memiliki kepentingan didalamnya, ketentuan ini bersifat imperative (memaksa) dan pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, Tergugat memohon sudi kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan memutus dengan menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat dengan **menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya**



atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. **Bahwa Para Penggugat menggugat penerbitan objek sengketa di dasarkan pada alas hak kepemilikan tanahnya yang tidak jelas dan belum diakui kebenarannya**, hal ini didasarkan pada :
 - a. Dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 Romawi III angka 1 yang intinya Para Penggugat mengaku bahwa bidang tanah yang telah terbit Objek Sengketa tersebut adalah tanahnya dengan alasan tanah tersebut adalah tanah milik dari Para Penggugat warisan dari Banseng dengan dasar Surat Perjanjian/Pinjam Pakai tanggal 05 Juni 1980, dari ahli waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas tanah 40.000 m² (4 Ha);
 - b. Bahwa Para Penggugat menjelaskan Banseng memiliki tanah seluas 400.000 M² (40 Ha) yang terletak di Dusun Tani Jaya, Desa Pusat Damai dulu Desa Mawang, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
 - c. Bahwa memperhatikan aturan pemerintah yang mengatur masalah pertanahan, maka penguasaan tanah Banseng atau ahli Warisnya seluas 400.000 M² (40 Ha) adalah tidak benar dan tidak sah sebab atas tanah tersebut telah terbentur dengan beberapa aturan pemerintah karena telah melebihi kepemilikan



maksimum tanah pertanian. Sehingga tanah tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara diantaranya diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan c ayat (2) dan Pasal 3 yang berbunyi :

Pasal 1

(1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

- a. "tanah partikelir", ialah tanah "eigendom" di atas mana pemiliknya sebelum Undang-undang ini berlaku, mempunyai hak-hak pertuanan;
- c. "tanah usaha" ialah:
 1. bagian-bagian dari tanah partikelir yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dari Peraturan tentang tanah-tanah partikelir, S. 1912 - 422 ;
 2. bagian-bagian dari tanah partikelir yang menurut adat setempat termasuk tanah desa atau diatas mana penduduk mempunyai hak yang sifatnya turun-temurun;

(2). Tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bau, yang menjadi milik seseorang atau suatu badan hukum atau milik bersama dari beberapa orang atau beberapa badan hukum, diperlakukan sebagai tanah partikelir.

Pasal 3

Sejak mulai berlakunya Undang-undang ini demi kepentingan umum hak- hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara.

Catatan : Bahu atau Bau (Dari Bouw, kata Bahasa Belanda berarti Garapan) dalam agraria adalah satuan luas lahan yang dipakai di beberapa tempat di Indonesia terutama di Jawa.



Ukuran bahu agak bervariasi namun kebanyakan adalah 0,70 hingga 0,74 Hektar (7.000 – 7.400 M²)

2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi “Seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.”

- d. Bahwa Surat Perjanjian/Pinjam Pakai bukan merupakan bukti tertulis mengenai dasar kepemilikan tanah serta tidak ada pengusaan fisik dari pihak Para Penggugat atas objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran tanah pertama kali;
- e. Bahwa dalam proses permohonan pendaftaran tanah pertama kali selain pengusaan fisik yang harus dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 76 tersebut yang dokumen yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan adalah

Pasal 76

- (1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :*

a. *Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi*



- catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau*
- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau*
 - c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau*
 - d. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau*
 - e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau*
 - f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau*
 - g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Peme-rintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau*
 - h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau*
 - i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau*
 - j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau*



k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau

l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

(2) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.

(3) Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan:

a. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;



2. bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;
 3. bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
 4. bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;
 5. bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.
- b. keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14.
- g. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka jelas dan terang menderang bahwa pengakuan Para Penggugat terhadap data atau dokumen yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menggugat penerbitan sertipikat Hak Milik atas nama Drs. Warsito didasari oleh dokumen yang tidak jelas, tidak sah dan diragukan kebenarannya.

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 793/Hibun adalah Sah dan berkekuatan hukum. Hal ini didasarkan pada :



- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik ini sudah 36 tahun lebih dari semenjak diterbitkan, dan selama itu objek fisik tanah dari Sertipikat tersebut dikuasai dan dipergunakan oleh Drs. Warsito dan saat ini objek fisik tanah dari Sertipikat tersebut dikuasai oleh Purnomo Hadi, Amd dan selama itu tidak pernah ada gugatan di pengadilan atas sertipikat hak milik tersebut, ini membuktikan bahwa sertipikat tersebut diterbitkan dengan cara yang benar sesuai dengan aturan. Dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara menyebutkan : *“semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tidak, dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk “*.
- b. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa ini terbit didasarkan oleh dari Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk.I Kalbar.No.412/M.2/1986 bukan di dasarkan pada adanya perjanjian Pinjam Pakai lahan antara Banseng dengan pihak UGM seperti yang disampaikan oleh Pengugat dalam gugatannya.
- c. Bahwa dapat Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Sertipikat yang jadi Objek Sengketa merupakan Sertipikat Hak Milik Nomor 746/Desa Mawang Tanggal 26 Januari 1987 G.S Nomor 195/1982 Tanggal 11 September 1982 Luas 38.017 M² atas nama Drs. Warsito yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 793/Desa Hibun milik Purnomo Hadi, Amd :
 - Bahwa pemohon mengajukan pendaftaran hak atas tanah dengan melampirkan:
 - 1) Permohonan hak milik tanggal 13 September 1982 an. Drs. Warsito
 - 2) Surat Keterangan No. 53/AG.200/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa Pusat



Damai dan diketahui oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Parindu.

- 3) Akta Jual Beli Nomor 24/Ag.200/1982 antara Lonceh dan Warsito yang dibuat dihadapan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Parindu, Aloysius L. Sandang
 - 4) Surat Pernyataan Sdr Lonceh yang menyatakan memiliki/menggunakan/mengerjakan tanah milik adat tanggal 6 Januari 1986
 - 5) Daftar tanah-tanah yang telah dikuasai pemohon tanggal 21 Oktober 1982
 - 6) Kutipan G.S. No. 195/1982 tanggal 11 September 1982
 - 7) Kartu Tanda Penduduk Nomor: 46/D/VIII/4/'84
- Bahwa dilaksanakan Pemeriksaan Tanah pada hari senin tanggal 13 September 1982 terhadap permohonan Drs. Warsito cq. Lonceh atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pusat Damai seluas 38.017 M² lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 11 September 1982 Nomor 195/1982 sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 141/Pan.A/1982 tanggal 13 September 1982;
 - Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 51/Peng/19852 tanggal 14 September 1982 diumumkan kepada khalayak ramai yang merasa keberatan atas hasil dari penelitian Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 13 September 1982 agar mengajukan keberatan tersebut kepada Bupati Kdh Tk II Sanggau Up. Kepala Kantor Agraria Kab. Sanggau dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak pengumuman dikeluarkan;
 - Bahwa terhadap Permohonan Warsito telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor.412/M.2/1986 tanggal 22 Nopember 1986 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 746/ Desa Mawang Tanggal 26 Januari 1987 G.S Nomor 195/1982 Tanggal 11 September 1982 Luas 38.017 M² atas nama Warsito .



- d. Bahwa selama proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang jadi Objek Sengketa dalam perkara *A quo ini* tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk pihak Para Penggugat;
- e. Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik ini telah memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya, antara lain:
 - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960-104);
 - Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (L.N. Tahun 1961-28);
 - Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Yo.SK.Mendagri No.SK.26/DDA/1970 tanggal 14 Mei 1970;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1975;
 - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 1978.

5. Bahwa Tergugat sangat mengapresiasi Para Penggugat mencantumkan Pasal 19 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dalam gugatan ini sebab :

- a. Menunjukan bahwa Penggugat Paham betul bahwa tindakan Tergugat dalam memproses dan menerbitkan 3 Sertipikat Hak Milik yang jadi Objek Sengketa sebagai amanah atau perintah dalam pasal 19 tersebut dari negara kepada Tergugat untuk menjalankan perintah di Pasal 19 tersebut;
- b. Bahwa terhadap amanah dan perintah di Pasal 19 UU No. Tahun 1960 telah Tergugat Jalankan dengan benar dan sesuai dengan perintah yang ada di Pasal 19 terutama pada ayat (2) nya, sehingga sangkaan Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 19 ini tidak terbukti.

6. Bantahan Tergugat atas Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Proses Penerbitan Objek Sengketa telah



**bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961
Tentang Pendaftaran Tanah.**

- a. Bahwa terkait pasal 1 dan 2 adalah pasal yang menunjukkan perintah kepada Tergugat untuk melaksanakan kegiatan Pendaftaran tanah. dan terhadap pasal ini telah dilaksanakan salah satu adalah menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang jadi Objek Sengketa.
- b. Bahwa Pelaksanaan dari pasal 3 sampai dengan 5 telah juga dilaksanakan oleh Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang jadi Objek Gugatan yang akan diterangkan pada bagian lain.
- c. Bahwa terkait Pasal 6 telah dijalankan oleh Tergugat dengan melakukan pengumuman atas adanya permohonan bidang tanah tersebut, namun selama proses berlangsung dan pengumuman berjalan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas proses penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut.
- d. Terkait Pengumuman ini sebagai pelaksanaan dari pasal 6 seharusnya Para Penggugat Menggunakan Haknya untuk mengajukan keberatan pada saat itu atas permohonan sertipikat yang diajukan oleh Warsito namun fakta nya sampai 36 tahun kemudian tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak Tergugat, dan baru mengajukan keberatan melalui gugatan seteklah 36 tahun lebih sertipikat itu diterbitkan;
- e. Berdasarkan fakta tersebut, **Tergugat Berpandangan JUSTRU Para Penggugat sendirilah yang melanggar UU No. 5 Tahun 1960 terutama Pasal 6 tersebut** dengan tidak mengajukan keberatan atas Sertipikat Hak Milik tersebut pada saat itu;
- f. Bahwa terhadap Pasal 7 sampai dengan 11 merupakan kegiatan administrasi pertanahan sebagai bagian dari tugas Tergugat dalam kegiatan sehari – hari, dan ini sudah berlangsung semenjak Lembaga Tergugat berdiri di negeri ini;
- g. Bahwa untuk pelaksanaan dari pasal 29 (1), pasal 47, 50 dan pasal 55 ayat (1) belum bisa dilaksanakan karena terhadap



Sertipikat Hak Milik yang jadi Objek Sengketa dari semenjak diterbitkan sampai dengan saat ini belum ada kegiatan lanjutan (Hapusnya Hak, Perpanjangan Hak, Penggabungan Hak, pelaksanaan putusan pengadilan) sebagaimana disampaikan dalam pasal-pasal tersebut;

- h. Berdasarkan Fakta – fakta diatas, secara nyata dan jelas bahwa Tergugat tidak melanggar aturan dalam pasal – pasal di UU No. 5 tahun 1960 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. **JUSTRU yang terjadi Penggugat sendirilah yang melanggar UU No. 5 Tahun 1960 terutama Pasal 6 tersebut.**

7. Para Penggugat salah dalam menggunakan aturan hukum yang berkaitan aturan pembatalan hak atas tanah.

- a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 1.3 Pengugat mendalilkan Pasal 104 dan Pasal 107 PMNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Pembatalan Hak Atas Tanah, Penggugat mendalilkan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang jadi Objek Sengketa mengandung cacat hukum/administrasi karena dianggap telah melanggar Pasal 104 dan Pasal 107 PMNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sehingga harus dibatalkan;
- b. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Para Penggugat bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berkaitan dengan mekanisme pembatalan hak atas tanah sudah dinyatakan tidak berlaku karena telah diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
- c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan kemudian dinyatakan tidak



berlaku juga karena telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

- d. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- e. Bahwa saat ini peraturan yang berkaitan dengan pembatalan sertipikat Hak Atas Tanah diatur Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah serta diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- f. Bahwa terhadap aturan yang terkait dengan Pembatalan Hak atas Tanah, Tergugat sangat *mensupport* Para Penggugat untuk dapat mempelajari/membaca aturan diatas sehingga tidak salah dalam menerapkan suatu aturan terkait adanya suatu produk hukum yang dianggap bertentangan dengan aturan yang berlaku;
- g. Bahwa Tergugat sampaikan bahwa Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Gugatan tidak ada kesalahan Subjek dan Objek seperti yang sudah dijelaskan baik di Eksepsi maupun dalam Pokok perkara diatas. Sehingga tidak ada kesalahan atau cacat hukum/administratif dalam proses penerbitan objek sengketa ini;

8. Bantahan Tergugat atas Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Proses Penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 10 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 56 dari 89



- a. Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana berikut:
 - Tergugat telah memeriksakan kelengkapan berkas yang diajukan pemohon, kesesuaian data-data, melakukan pengukuran, melaksanakan pemeriksaan tanah untuk memastikan data fisik dan yuridis permohonan dari pemohon. Tindakan ini dilakukan agar sebagai bentuk dalam rangka memenuhi **Asas Kecermatan dalam menjalankan tugas**;
 - Tergugat juga telah melaksanakan tahapan pengukuran untuk memastikan batas tanah, letak tanah dan luas tanah yang diajukan, pemeriksaan tanah "A", Pengumuman serta Penerbitan Surat Keputusan penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* sehingga telah memenuhi **Asas Kepastian Hukum** dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Bahwa Tergugat menyadari bahwa langkah-langkah tersebut ditempuh dalam rangka memastikan ada kepastian hukum atas objek, subjek serta kecermatan dalam bekerja sehingga hasil kerja berupa terbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut **walaupun pada tahun 1986 ketika Sertipikat terbit belum lahir Undang Undang No. 30 tahun 2014 yang mengatur tentang asas asas pemerintahan yang baik**;
 - c. Tindakan itu Tergugat betul betul dilakukan dalam rangka memastikan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan aturan dan ini terbukti selama ini pemilik tanah aman dan damai serta terlindungi hukum atas tanah yang dimilikinya.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak beralasan hukum serta Tergugat terhadap penerbitan Sertipikat objek perkara *A quo* telah sesuai dengan mekanisme dan standar prosedur peraturan yang ada serta memenuhi prinsip/Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, sehingga apa yang didalilkan oleh



Penggugat tidak terbukti secara hukum dan sangat sangat tidak berdasar.

Berdasarkan uraian-uraian diatas cukup alasan hukum bagi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini sedang berjalan, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi tanggal 22 Januari 2024 atas nama Purnomo Hadi, A.Md.;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi atas nama Purnomo Hadi, A.Md., tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan yang dilangsungkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Februari 2024 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 54/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 5 Februari 2024, tentang dikabulkanya permohonan Intervensi Purnomo Hadi, A.Md., dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 54/G/2023/PTUN.PTK;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 12 Februari 2024 yang disampaikan melalui persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Februari 2024 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 58 dari 89



Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang untuk memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;

Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat ada memiliki tanah warisan dari Almarhum Banseng yang sekarang ini terhadap obyek tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 793/Desa Hibun, Surat Ukur/Gambar Situasi Tanggal 11 September 1982, Nomor 195/1982, Luas 38.017 M2 tercatat atas nama Purnomo Hadi A.md. Dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/Desa Mawang, Surat Ukur/Gambar Situasi Tanggal 11 September 1982 Nomor 195/1982, Luas 38.017 M2 tercatat atas nama Loncet dan selanjutnya dijual/ tercatat atas nama/ Kepada Drs Warsito;

Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa perkara ini adalah sengketa Hak Kepemilikan atas tanah yang mana bukan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;

2. Bahwa gugatan Penggugat Obscuur lebel (Kabur);

Bahwa Para Penggugat tidak jelas/kabur didalam mendalilkan tentang asal usul tanah miliknya dan asal usul Sertifikat Hak Milik Nomor 793/Desa Hibun, Surat Ukur/Gambar Situasi Tanggal 11 September 1982, Nomor 195/1982, Luas 38.017 M2 tercatat atas nama Purnomo Hadi A.md. Dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/Desa Mawang, Surat Ukur/Gambar Situasi Tanggal 11 September 1982 Nomor 195/1982, Luas 38.017 M2 tercatat atas nama Loncet dan selanjutnya dijual/tercatat atas nama/Kepada Drs Warsito;

Bahwa bidang tanah dalam perkara a quo sebelum dibeli oleh Tergugat II Intervensi (Purnomo Hadi A.md) adalah milik Drs. Warsito dan Drs. Warsito dapat beli dari Loncet;

Luas tanah milik ahli waris (Para Penggugat) yang di sebutkan didalam dalil gugatan Para Penggugat adalah 40.000 M2 atau 4 ha akan tetapi luas tanah milik Tergugat II intervensi sesuai dengan sertifikat hanya Luas 38.017 M2. Jadi ada selisih yang cukup luas sehingga patut diduga bahwa tanah obyek perkara salah tempat/kabur;



3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh Hukum;

Bahwa didalam hukum perdata dikatakan bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum. Bahwa didalam perkara a quo telah jelas bahwa perkara a quo adalah perkara perdata pada pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutuskan perkara a quo untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatannya Obscuur lebel (Kabur);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa dan mengadili/memutuskan akan tetapi merupakan kewenangan dari Peradilan Umum;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban gugatan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Eksepsi dalam perkara a quo;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas apa-apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat Intervensi;
3. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 793/Desa Hibun, Surat Ukur /Gambar Situasi Tanggal 11 September 1982, Nomor 195/1982, Luas 38.017 M2 tercatat atas nama Purnomo Hadi A.md Dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/Desa Mawang, Surat Ukur/Gambar Situasi Tanggal 11 September 1982 Nomor 195/1982, Luas 38.017 M2 tercatat atas nama Loncet dan selanjutnya dijual/ tercatat atas nama/ Kepada Drs Warsito telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :



Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan atau ditolak untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 793/Desa Hibun, Surat Ukur /Gambar Situasi Tanggal 11 September 1982, Nomor 195/12982, Luas 38.017 M2 tercatat atas nama Purnomo Hadi A.md. Dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 746/Desa Mawang, Surat Ukur/Gambar Situasi Tanggal 11 September 1982 Nomor 195/1982, Luas 38.017 M2 tercatat atas nama Loncet dan selanjutnya dijual/ tercatat atas nama/ Kepada Drs Warsito telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan Penggugat dibebankan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Eksepsi & Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 26 Februari 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatan semula dan membantah semua dalil-dalil dari Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Replik atas Eksepsi & Jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Maret 2024 yang di unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 04 Maret 2024 sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik atas Eksepsi & Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 04 Maret 2024 yang di unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 Maret 2024 sebagaimana

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 61 dari 89



terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 14 berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga sah secara formal sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Kuasa Ahli Waris Banseng tanggal 28 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P - 3 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 28 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Surat Perjanjian tanggal 5 Juni 1980 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat Pernyataan atas nama Viktoriana Lia tanggal 22 Januari 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat Ketetapan Nomor : SK.Lidik/2/IV/2023/Reskrim tanggal 17 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau tanggal 6 November 2023 Nomor : PPS.01.02/867-61.03/XI/2023 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Surat dari Kuasa Hukum Leo, S.T dkk tanggal 30 Nopember 2023 perihal : Keberatan dan Upaya Admnistratif terhadap penerbitan SHM No.746/Desa



Mawang Kecamatan Perindu Kabupaten Sanggau
(Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P - 10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau tanggal 8 Desember 2023 Nomor : PPS.01.02/992-61.03/XII/2023 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 2/Desa Mawang tanggal 15 Desember 1988 Gambar Situasi Nomor 1275/1987 tanggal 28 September 1987 luas 34.132 m2 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 3/Desa Mawang tanggal 15 Desember 1988 Gambar Situasi Nomor 1274/1987 tanggal 28 September 1987 luas 81.576 m2 atas nama Tilianus (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Peta Bidang Tanah ahli waris Abai Banseng/Abai Sali Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Bukti Pembayaran atas nama Tombang Manalu kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau atas Permohonan SK Pemberian Hak dengan Luas 40.000 M2 sejumlah Rp. 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) tanggal 8 September 2015 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 3 berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga sah secara formal sebagai



alat bukti serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 793/Desa Hibun tanggal 25 Februari 1987 Gambar Situasi Nomor 195/1982 tanggal 11 September 1982 luas 38.017 m2 atas nama Purnomo Hadi, A.md (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 412/M.2/1986 tanggal 22 November 1986 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Berita Acara Penggantian Gambar Situasi Belum Ditemukan tanggal 20 Maret 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T II Int - 1 sampai dengan bukti T II Int - 7 berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga sah secara formal sebagai alat bukti serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti T II Int - 1 : Kartu Tanda Pengenal atas nama Purnomo Hadi, (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T II Int - 2 : Akta Jual Beli Nomor 18/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T II Int - 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 793/Desa Hibun tanggal 25 Februari 1987 Gambar Situasi Nomor 195/1982 tanggal 11 September 1982 luas 38.017 m2 atas nama Purnomo Hadi, A.md (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T II Int - 4 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2023



(Fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T II Int - 5 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00356/2019 tanggal 29 April 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T II Int - 6 : Surat Keterangan 001/I/2024/KSP-SMSPTK tanggal 29 Januari 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T II Int - 7 : Surat Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sanggau tanggal 22 Mei 2023 Nomor : B /16/V/2023/Reskrim Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dimuka persidangan tanggal 1 April 2024 yang bernama:

1. **VIKTORIANA LIA**, Tempat/Tgl Lahir: Mawang, 01 Mei 1972, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Dusun Mawang RT.003/RW.005, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat., Agama: Katholik, Status Perkawinan: Cerai Mati, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tentang bukti Para Penggugat (P - 6) yaitu Surat Pernyataan atas nama Viktoriana Lia tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Leo, S.T., Siti Zahara Sali, Yohanes dan Kuasa Hukum Para Penggugat;
- Bahwa saksi adalah anak kandung almarhum Loncheh;
- Bahwa saksi menerangkan anak dari almarhum Loncheh ada 3 (tiga) bersaudara yaitu Anak pertama kakak saksi namanya AYEK tinggal di Sumatera yang kedua adalah saksi sendiri lalu yang ketiga namanya DAYA sekarang sudah meninggal dan semuanya Perempuan;
- Bahwa terkait bukti Para Penggugat (P - 6) yaitu Surat Pernyataan atas nama Viktoriana Lia tanggal 22 Januari 2024 saksi menerangkan saudara kandung atau ahli waris yang lain tidak mengetahui;

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 65 dari 89



- Bahwa saksi tidak tahu almarhum Lonceh mempunyai tanah di Dusun Mawang Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum Lonceh pernah mempunyai tanah pada tahun 1958;
- Bahwa menurut keterangan saksi almarhum Lonceh tidak sekolah dan tidak bisa membaca serta menulis;
- Bahwa terkait bukti Tergugat (T - 2) yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 412/M.2/1986 tanggal 22 November 1986 beserta lampirannya saksi menerangkan bahwa Almarhum Lonceh tidak bisa tandatangan seperti ada dalam bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan almarhum Lonceh tidak lahir di Sengoret;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada nama desa singoret, yang ada desa seroya;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini kepunyaan bapak Sali anaknya bapak Banseng;
- Bahwa terkait bukti Para Penggugat (P - 6) yaitu Surat Pernyataan atas nama Viktoriana Lia tanggal 22 Januari 2024 benar saksi yang menandatangani surat pernyataan dan hanya tanda tangan suratnya tetapi tidak nampak membaca bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal Drs. Warsito;

Bahwa untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan saksi;

2. **YOSEF MUKSIN**, Tempat/Tgl Lahir: Lintang, 25 Agustus 1959, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal: Dusun Musan RT.008/RW.004, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat., Agama: Kristen Katholik, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tentang Bukti Para Penggugat (P - 5) yaitu Surat Perjanjian tanggal 5 Juni 1980;



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Leo, S.T., Siti Zahara Sali, dan Yohanes;
- Bahwa terkait Bukti Para Penggugat (P - 5) yaitu Surat Perjanjian tanggal 5 Juni 1980 saksi pernah melihat bukti tersebut pada tahun 1983 dan lahan tersebut pinjam pakai kemudian di kelola sebagai lahan pembibitan paket tanaman lahan kering dan saksi bekerja disana ikut untuk menanam bibit tersebut dari tahun 1983 sampai dengan 1986 dan Pembibitan itu digunakan untuk tanaman biji karet setelah produksi oleh PT. Perkebunan Karet Raya dan saksi tinggal di daerah dekat pembibitan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah tersebut sekitar 4 (empat) hektar;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut milik bapak Banseng dan lahan pembibitan tersebut pinjam pakai tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan di objek tersebut dan permasalahan antara Purnomo Hadi atas Sertipikat Hak Milik Nomor 793/Desa Hibun;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Universitas UGM;

Bahwa untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dimuka persidangan tanggal 22 April 2024 yang bernama:

1. **ANDREAS**, Tempat/Tgl Lahir: Pusat Damai, 06 Januari 1966, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal: Dusun Tani Jaya RT.007/RW.002, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat., Agama Katholik, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tentang fakta hukum dilapangan dan kekuasaan fisik dilapangan di objek sengketa;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Leo, S.T., Siti Zahara Sali, Yohanes, Purnomo Hadi, A.Md., dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini terkait gugatan terhadap bapak Leo sekeluarga atas bidang tanah dan rumah miliknya bapak Purnomo Hadi di Dusun Tani Jaya, Desa Pusat Damai dahulu wilayahnya adalah Desa Mawang tidak jauh dari rumah saksi kurang lebih sekitar 600 (enam ratus) meter sebelumnya bapak Purnomo Hadi datang kerumah saksi selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan yang baru dilantik pada bulan April 2023 dan membawa Sertipikat Hak Milik serta menunjukkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris kepada saksi kemudian saksi melihat didalam Sertipikat Hak Milik tersebut luas tanah 3,8 hektar dan pemilik pertama atas nama bapak Loncheh lalu beralih kepada bapak Drs. Warsito dan terakhir beralih kepada bapak Purnomo Hadi;
- Bahwa saksi menerangkan tahu diawal tahun 2023 ada gugatan oleh bapak Leo dan sekeluarga, untuk tahun dibawah 2023 sepengetahuan saksi tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan bidang tanah bapak Purnomo Hadi apakah milik ahli waris banseng saksi tidak tahu karena saksi masih menempuh pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 (dua) kegiatan yang pertama Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dan kegiatan Pembibitan Karet;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat berbeda kegiatan dan terpisah dengan tanah kegiatan Pembibitan Karet;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal bapak Loncheh sejak kecil sekitar tahun 1970an dan bapak Loncheh sekarang sudah meninggal dahulu beliau satu kampung dengan nenek saksi di Dusun Mawang, Desa Hibun;

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 68 dari 89



- Bahwa saksi menerangkan antara peralihan hak antara Drs. Warsito kepada bapak Purnomo Hadi secara langsung saksi tidak mengetahui, tapi karena dahulu saksi pegawai dikantor camat saksi mendapat informasi ada Jual-Beli;
- Bahwa saksi menerangkan Drs. Warsito adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau yang menjual tanah kepada bapak Purnomo Hadi;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Tani Jaya RT.007/RW.002, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 1986 dan pada tahun tersebut saksi hanya melihat ada kegiatan Pembibitan Karet yang dilakukan oleh Instansi Dinas Perkebunan yang berkantor di daerah Sosok;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan wilayah dari tahun 1987 sampai dengan 1988 daerah pertama yaitu Desa Mawang dulu baru Desa Pusat Damai;
- Bahwa saksi menerangkan setelah bapak Purnomo Hadi membeli tanah dari bapak Drs. Warsito baru dibangun rumah sekitar pada tahun 2009;
- Bahwa saksi menyatakan anak bapak Loncheh ada 3 (tiga) bersaudara yaitu anak pertama nama panggilannya Dayok dan sekarang sudah pindah ke sumatera, yang kedua Miron, yang ketiga namanya Viktoriana Lia;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu bapak Loncheh tidak sekolah dan buta huruf, tetapi kalau kurang pendengaran benar;
- Bahwa saksi menyatakan secara fisik yang menguasai tanah objek sengketa bapak Purnomo Hadi;

Bahwa untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan saksi;

2. **F. X. DAMSUKI**, Tempat/Tgl Lahir: Semarang, 20 Agustus 1959, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat Tinggal: Jalan Tapang Dusun Tani Jaya RT.002/RW.001, Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat., Agama Katholik, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, untuk



selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tentang fakta-fakta yang ada didalam administrasi tanah objek sengketa dan orang-orang yang ada didalam administrasi Sertipikat Hak Milik bapak Purnomo Hadi;
- Bahwa mengaku kenal dengan Leo, S.T., dan Purnomo Hadi, A.Md.;
- Bahwa saksi mengenal Purnomo Hadi, A.Md. sejak tahun 1982 dulu teman satu kantor sebagai penyuluh Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Leo Cs dengan bapak Purnomo Hadi;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di sengketa lokasi di Dusun Tani Jaya dulu RT.007 dan sekarang RT.009, Desa Pusat Damai;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Sertipikat Hak Milik bapak Purnomo Hadi beserta Akta Jual-Belinya dengan luas tanah kurang lebih sekitar 3,8 hektar kemudian didalam Sertipikat Hak Milik tersebut pemilik pertama atas nama bapak Loncheh lalu beralih/dijual kepada bapak Drs. Warsito dan terakhir beralih/dijual kepada bapak Purnomo Hadi lalu untuk Akta Jual-Beli antara bapak Purnomo Hadi dan Bapak Drs. Warsito karena dahulu saksi pernah menggarapnya bersama bapak Purnomo Hadi dan dahulu kami pernah meminta izin kepada bapak Drs. Warsito sebagai pemilik tanah sebagai percontohan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk menanam semangka, jagung, kacang tanah, dan buah-buah lainnya dan yang menggarap adalah PPL-PPL setempat Dinas Pertanian pada tahun 1988 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa saksi mengenal Drs. Warsito beliau adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau dari periode tahun 1982 sampai dengan tahun 1987;
- Bahwa saksi menerangkan didalam bidang tanah milik bapak Purnomo Hadi ada rumah tinggal bapak Purnomo Hadi, tanaman sawit, dan tanaman pohon naga;



- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dimiliki oleh bapak Purnomo Hadi yang menjadi tempat tinggalnya tidak pernah dipakai untuk kegiatan Study Lahan Kering Universitas UGM tetapi yang pernah itu kegiatan Pembibitan Karet PPKR sekitar tahun 1986;
- Bahwa saksi menerangkan dari lokasi kegiatan Study Lahan Kering Universitas UGM ke bidang tanah bapak Purnomo Hadi jaraknya kira-kira 1,5 kilometer;
- Bahwa saksi menerangkan yang menguasai fisik tanah dilokasi objek sengketa adalah bapak Purnomo Hadi;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal di Kabupaten Sanggau dari tahun 1979, sebagai petugas penyuluh pertanian di bawah Instansi Dinas Pertanian Kabupaten Sanggau;

Bahwa untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan masing – masing tertanggal 29 April 2024, dan telah diunggah pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 April 2024, sebagaimana masing-masing terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 71 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertipikat Hak Milik Nomor 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasi Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito (Bukti T-1=T II Intervensi 3) selanjutnya disebut dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga selaku pihak pemegang sertipikat Objek Sengketa *a quo*, dimana atas panggilan tersebut, Pihak Ketiga atas nama Purnomo Hadi, A.Md telah mengajukan permohonan untuk bergabung sebagai pihak intervensi melalui surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tersebut, telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor : 54/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 5 Februari 2024, dimana Pemohon Intervensi tersebut telah diterima sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 54/G/2023/PTUN.PTK dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka Tergugat telah membantah melalui Jawaban tanggal 5 Februari 2024 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta memuat eksepsi pada pokoknya mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo*/Kompetensi Absolut, Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak mempunyai legal standing/tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan, Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu/kadaluarsa, Gugatan tidak jelas/kabur dan Para Penggugat tidak sepenuhnya melakukan upaya administratif;

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 72 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka Tergugat II Intervensi telah membantah melalui Jawaban tanggal 12 Februari 2024 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta memuat eksepsi pada pokoknya mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo*/Kompetensi Absolut, Gugatan para Penggugat obscur libel (kabur);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta dan Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* dengan sistematika yang terdiri dari :

- I. **Dalam Eksepsi;**
- II. **Dalam Pokok Sengketa;**



dengan ketentuan, jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketanya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama terkait eksepsi yang sama yang pada pokoknya yaitu:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo*/Kompetensi Absolut;
2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kualitas untuk mengajukan gugatan/tidak mempunyai Legal Standing;
3. Gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu;
4. Gugatan tidak jelas/kabur;
5. Para Penggugat tidak sepenuhnya melakukan upaya administratif;
6. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon agar Pengadilan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan hukum dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut, melainkan hanya pada pokoknya saja;



Terhadap Eksepsi 1 :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*/Kompetensi Absolut?

Menimbang, terhadap eksepsi pertama mengenai kewenangan absolut di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara akan tetapi menjadi kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Umum dalam hal mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 77 :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas merupakan eksepsi yang mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara normatif Eksepsi mengenai kewenangan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung dan meskipun tidak terdapat eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan Absolut Pengadilan dalam hal mengadili, apabila Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut, maka Hakim tersebut karena jabatannya (*Ex Officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan terkait dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan, berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para pihak dikaitkan dengan alat bukti lainnya kemudian Majelis Hakim berdasarkan asas *dominus litis* (keaktifan hakim) dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata*

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 76 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma diatas yang mengatur mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dan menganalisis terhadap permasalahan hukum diatas apakah Pengadilan berwenang atau tidak dalam mengadili sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertipikat Hak Milik Nomor 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 77 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
4. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
6. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan terhadap objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini yang Majelis Hakim simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan adanya Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang hak yaitu Purnomo Hadi, A.Md, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat secara materil dan telah melampaui hak Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal prosedur penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;



Menimbang, selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul di atas masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam proses pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Gugatan Penggugat halaman 4 (empat) pada pokoknya mendalihkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Almarhum Banseng selama hidupnya menguasai/memiliki dan meninggalkan tanah bekas hak milik adat yang terletak di Dusun Tani Jaya, Dulu Desa Mawang sekarang menjadi Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau seluas lebih kurang 400.000 M² (\pm 40 Ha);
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Banseng dari Para Penggugat tanggal 28 Februari 2023 (Bukti P-1);
- Bahwa adanya Surat Kuasa Ahli Waris Banseng tanggal 28 Februari 2023 (Bukti P-2);
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 470/38/Pem.2023 tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan mengenai ahli waris Banseng, penguasaan sebidang tanah dan silsilah keluarga Banseng Nomor : 470/42/Pem.2023 (Bukti P-3);
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 470/41/Pem.2023 tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan mengenai ahli waris Banseng, penguasaan sebidang tanah dan silsilah keluarga Banseng Nomor : 470/39/Pem.2023 (Bukti P-4);
- Bahwa adanya Surat Perjanjian antara Sali dengan Ir. Sigit Supadmo mengenai peminjaman tanah seluas \pm 4 Ha tanggal 5 Juni 1980 (Bukti P-5);
- Bahwa adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Mawang, Surat Ukur 1275/1987, tanggal 29-9-1987, Luas 34.132 M², atas nama waris



SALI (Bukti P-11);

- Bahwa adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Mawang, Surat Ukur 1274/1987, tanggal 28-9-1987, Luas 81.576 M2, atas nama waris Yuliana (Bukti P-12);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 793/ Desa Hibun, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Purnomo Hadi Amd. **Dahulu:** Sertipikat Hak Milik Nomor 746/ Desa Mawang, Tanggal 25 Pebruari 1987, Gambar Stuasii Tgl 11 September 1982 No.195/1982, luas 38.017 M² Tercatat Atas Nama Drs. Warsito (Bukti T-1=T II Intervensi 3);
- Bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 412/M.2/1986 tanggal 22 November 1986 yang pada pokoknya menjelaskan mengenai asal perolehan tanah Purnomo Hadi, A.Md (Bukti T-2);
- Bahwa adanya Akta Jual Beli No. 18/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 antara Drs. Warsito selaku penjual dengan Purnomo Hadi, A.md selaku pembeli (Bukti T II Intervensi 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas diketahui dan dijelaskan bahwa adanya tumpang tindih tanah milik Para Penggugat dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi di lokasi tanah yang sama berbeda - beda sumber asal usul riwayat kepemilikan tanahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya tumpang tindih tanah Para Penggugat dengan tanah Tergugat II Intervensi yang terletak pada satu lokasi tanah yang sama (tanah objek sengketa) telah terbit sertipikat hak milik tanah di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, namun dengan adanya perselisihan hak mengenai kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah antara Para Penggugat dan pemilik tanah objek sengketa, permasalahan mengenai letak tanah, permasalahan mengenai benar atau tidak tumpang tindih di lokasi tanah objek sengketa tersebut, permasalahan mengenai luas tanah, permasalahan mengenai batas tanah serta permasalahan mengenai riwayat kepemilikan tanah masing-masing, Majelis Hakim selanjutnya menilai dengan berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang mengandung kaidah hukum yang menyatakan "*bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan merupakan Peradilan Umum untuk memeriksanya*" juga melalui Putusan Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 2001, ditegaskan kaidah hukum : "*Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata*" sehingga agar terpenuhinya tujuan hukum dalam aspek kepastian hukum, maka sengketa *a quo* harus terlebih dahulu diselesaikan mengenai sengketa keperdataan atau sengketa kepemilikannya di Peradilan Umum sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut adalah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 81 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Eksepsi 2 :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kualitas untuk mengajukan gugatan/tidak mempunyai Legal Standing?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan terkait dengan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas/kualitas/kepentingan hukum (*Legal Standing*) untuk dapat mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kapasitas/kualitas/kepentingan hukum (*Legal Standing*) untuk dapat mengajukan gugatan *a quo* yang diajukan, berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para pihak dikaitkan dengan alat bukti lainnya kemudian Majelis Hakim berdasarkan asas *dominus litis* (keaktifan hakim) dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil;

Menimbang, apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagai syarat formal dalam sengketa *a quo*, dan tentunya persoalan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut adalah apakah benar bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan mempunyai kepentingan/hubungan hukum atau sebagai Pemilik sah yang berhak di hadapan hukum dengan bidang tanah Sertipikat objek sengketa ? Dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kepentingan menjadi pokok yang sangat penting dan esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi dan juga sesuai dengan adagium ilmu hukum yaitu "tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan";



Menimbang, bahwa Para Penggugat dikatakan memiliki kapasitas/legalitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Para Penggugat memiliki kepentingan atau tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum ***no interest no action*** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37 - 40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan doktrin ilmu hukum, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, berpatokan pada permasalahan hukum adakah terdapat hubungan kausal langsung antara objek sengketa yang digugat dengan kerugian/kepentingan Para Penggugat atau dengan kata lain hanya orang yang mempunyai kepentingan yang dirugikan yang dapat menggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati isi pokok uraian gugatan Para Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, Para Penggugat dalam gugatannya



mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat adalah adalah Ahli waris dari **Almarhum Banseng**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian atas pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa adanya silsilah keluarga Banseng Nomor : 470/42/Pem.2023 (Bukti P-3);
- Bahwa adanya silsilah keluarga Banseng Nomor : 470/39/Pem.2023 (Bukti P-4);
- Bahwa adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Mawang, Surat Ukur 1275/1987, tanggal 29-9-1987, Luas 34.132 M², atas nama waris SALI (Bukti P-11);
- Bahwa adanya Sertipikat hak Milik Nomor 3/Desa Mawang, Surat Ukur 1274/1987, tanggal 28-9-1987, Luas 81.576 M², atas nama waris Yuliana (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya halaman 4 (empat) Para Penggugat mengakui bahwa Sali dan Yuliana adalah sebagai ahli waris Banseng, jika dihubungkan dengan silsilah keluarga Banseng (Bukti P-3 dan P-4), kemudian dihubungkan dengan Bukti P-11 dan Bukti P-12;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Mawang, Surat Ukur 1275/1987, tanggal 29-9-1987, Luas 34.132 M², atas nama waris SALI (Bukti P-11) nama pemegang hak awal adalah Sali, kemudian nama pemegang hak selanjutnya adalah Margareta Ulak, Yuliana, Siti Sahara, Yosep Loya, Pilipus Nana dan Yohanes berdasarkan perolehannya dari pewarisan, kemudian nama pemegang hak terakhir adalah Tilianus, Sarjana Ekonomi dasar perolehan dari jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Mawang, Surat Ukur 1274/1987, tanggal 28-9-1987, Luas 81.576 M2, atas nama waris Yuliana (Bukti P-12) nama pemegang hak awal adalah Yuliana, kemudian nama pemegang hak selanjutnya adalah Tilianus dasar perolehan dari jual beli;

Menimbang, bahwa para ahli waris Banseng berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas benar mempunyai tanah berdasarkan Bukti P-11 dan Bukti P-12 yang telah dijual kepada Tilianus;

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya tanah tersebut kepada orang lain yaitu Tilianus, maka telah hilang hak kepentingan Para Penggugat atas tanah tersebut karena adanya proses jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat itu sendiri yaitu Siti Zahara dan Yohanes dan atau ahli waris Banseng berdasarkan keterangan dari silsilah keluarga Banseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai hubungan hukum juga dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat secara *mutatis mutandis* tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* dan Majelis Hakim juga tidak melihat/menemukan adanya unsur kepentingan dan akibat hukum yang timbul/kerugian terhadap Para Penggugat sebagai Pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkan/diterbitkannya Keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan dan akibat kerugian yang timbul dikarenakan adanya keputusan objek sengketa tersebut sehingga Para Penggugat adalah sebagai Pihak yang tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan/mengalami kerugian atas dikeluarkannya/ diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 85 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan / legalitas /legal standing serta kerugian sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak adanya unsur kepentingan yang dirugikan Para Penggugat dan tidak mempunyai hak dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan maka eksepsi Tergugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan diterima, dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut dan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka selanjutnya terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak namun untuk menyusun pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, Majelis Hakim hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut dan Kepentingan;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin, 6 Mei 2024, oleh Malahayati, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Rinova Heppyani Simanjuntak, S.H., M.H. dan Ichsan Eko Wibowo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 87 dari 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bobby Valiandra, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

ttd

Malahayati, S.H.

Rinova H. Simanjuntak, S.H., M.H.

ttd

Ichsan Eko Wibowo, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Bobby Valiandra, S.H.

Putusan Nomor 54/G/2023/PTUN.PTK

Halaman 88 dari 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 54/G/2023/PTUN.PTK

1. Daftar Perkara	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	160.000,00
3. Panggilan	Rp.	280.000,00
4. Meterai	Rp.	20.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
6. PNBP Panggilan Pertama P.....	Rp.	10.000,00
7. PNBP Panggilan Pertama T.....	Rp.	10.000,00
8. PNBP Panggilan Pertama T II Intervensi.....	Rp.	10.000,00
9. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
Jumlah	Rp.	580.000,00

(Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)